



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Ali Imran, S.H. dan Asrijal, S.H.** Keduanya Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 130/SK/III/2024, tertanggal 17 Maret 2024, email: *Ali.imran.sinrang1@gmail.com*. selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

- 1.**TERGUGAT 1**, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROPINSI SULAWESI TENGAH. Sebagai Tergugat I;
- 2.**TERGUGAT 2**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROPINSI SULAWESI TENGAH. Sebagai Tergugat II;
- 3.**TERGUGAT 3**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROPINSI SULAWESI TENGAH. Sebagai Tergugat III;
- 4.**TERGUGAT 4**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROPINSI SULAWESI TENGAH. Sebagai Tergugat IV;

Hal. 1 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **TERGUGAT 5**, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BALIK PAPAN, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR. Sebagai Tergugat V;-
6. **TERGUGAT 6**, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA. Sebagai Tergugat VI;
7. **TERGUGAT 7**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal KABUPATEN BONE, PROPINSI SULAWESI SELATAN, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI LAGI TEMPAT TINGGALNYA SECARA PASTI DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA. Sebagai Tergugat VII;
8. **TERGUGAT 8**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, Propinsi Sulawersi Selatan. Sebagai Tergugat VIII;
9. **TERGUGAT 9**, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROPINSI SULAWESI TENGAH. Sebagai Tergugat. Sebagai Tergugat IX;
10. **TERGUGAT 10**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROPINSI SULAWESI TENGAH. Sebagai Tergugat. Sebagai Tergugat X;
11. **TERGUGAT 11**, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat timnggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROPINSI SULAWESI TENGAH. Sebagai Tergugat. Sebagai Tergugat XI;
12. **TERGUGAT 12**, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Sebagai Tergugat XII;
13. **Irham waru binti Muhammad Nur**, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Sebagai Tergugat XIII;
14. **TERGUGAT 14**, Umur 26 Taun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Sebagai Tergugat XIV;

Hal. 2 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp



15. **Albar Rajjab bin Muhammad Nur**, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Sebagai Tergugat XV;

16. **TERGUGAT 16**, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Sebagai Tergugat XVI;

17. **TERGUGAT 17**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di Dusun xxxxxx, KABUPATEN BONE, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Sebagai Tergugat XVII, dalam hal ini Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan Tergugat XVII, memberikan Kuasa khusus kepada Murtini, S.H., dan Suwardi, S.H., M.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Nomor 19, Kelurahan Ta', Kecamatan anete Riattang, xxxxxxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 163/SK/IV/2024, tertanggal 03 April 2024, email: [martinish855@gmail.com](mailto:martinish855@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Wtp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Massai Dg. Pagiling dengan Sami adalah suami istri dan semasa hidupnya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1.1. Almarhumah Buba binti Massai (meninggal pada tahun 2007);
  - 1.2. Almarhumah Timang binti Massai (meninggal pada tahun 2008);
  - 1.3. Almarhum Rostang bin Massai (meninggal pada tahun 2018 dan tidak mempunyai istri dan anak);
  - 1.4. TERGUGAT 1 (Tergugat I);
  - 1.5. PENGGUGAT (Penggugat);

Hal. 3 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum Massai Dg. Pagiling meninggal pada tahun 1990, sedangkan Almarhumah Sami meninggal pada tahun 1960;
3. Bahwa Almarhumah Buba binti Massai telah meninggal dunia pada tahun 2007, dan meninggalkan anak sebagai ahli waris masing-masing bernama :
  - 3.1. Almarhum Tansi bin Padu (meninggal pada tahun 1990);
  - 3.2. Nursia binti Padu (Tergugat II);
  - 3.3. Almarhum Muhammad Nur bin Padu (meninggal pada tahun 2022);
  - 3.4. TERGUGAT 3 (Tergugat III);
  - 3.5. TERGUGAT 4 (Tergugat IV);
4. Bahwa Almarhum Tansi bin Padu telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan meninggalkan 5 orang anak sebagai ahli waris masing-masing bernama :
  - 4.1. TERGUGAT 8 (Tergugat VIII);
  - 4.2. TERGUGAT 9 (Tergugat IX);
  - 4.3. TERGUGAT 10 (Tergugat X);
  - 4.4. TERGUGAT 11 (Tergugat XI);
  - 4.5. TERGUGAT 12 (Tergugat XII);
5. Bahwa Almarhum Muhammad Nur bin Padu telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan meninggalkan seorang istri yang bernama TERGUGAT 17 (Tergugat XVII) dan 4 orang anak sebagai ahli waris masing-masing bernama :
  - 5.1. TERGUGAT 13 (Tergugat XIII);
  - 5.2. TERGUGAT 14 (Tergugat XIV);
  - 5.3. TERGUGAT 15 (Tergugat XV);
  - 5.4. TERGUGAT 16 (Tergugat XVI);
6. Bahwa Almarhumah Timang binti Massai telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris masing-masing bernama:
  - 6.1. TERGUGAT 5 (Tergugat V);
  - 6.2. TERGUGAT 6 (Tergugat VI);
  - 6.3. TERGUGAT 7 (Tergugat VII);
7. Bahwa Rostang bin Massai telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan tidak mempunyai anak hanya meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang saudara kandung

Hal. 4 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp



yang bernama TERGUGAT 1 (Tergugat I), PENGGUGAT (Penggugat), 6 (enam) orang keponakan anak dari Padu Bin Massai dan Timang Binti Massi yakni TERGUGAT 5 (Tergugat V), TERGUGAT 6 (Tergugat VI), TERGUGAT 7 (Tergugat VII), TERGUGAT 2 (Tergugat II), TERGUGAT 3 (Tergugat III) dan TERGUGAT 4 (Tergugat IV) dan Juga mempunyai 9 (sembilang) orang cucu, anak dari keponakannya Almarhum Tansi bin Padu dan Almarhum Muhammad Nur bin Padu yang bernama TERGUGAT 8 (Tergugat VIII), Hammatan bin Tansi (Tergugat IX), TERGUGAT 10 (Tergugat X), TERGUGAT 11 (Tergugat XI), TERGUGAT 12 (Tergugat XII), TERGUGAT 13 (Tergugat XIII), TERGUGAT 14 (Tergugat XIV), TERGUGAT 15 (Tergugat XV) dan TERGUGAT 16 (Tergugat XVI);

8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris , Almarhum Massai Dg. Pagiling dengan istrinya bernama Almarhumah Sami, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun seluas kurang lebih 3 (tiga) Hettar yang terletak di Dusun xxxxxx, KABUPATEN BONE, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara: Kebun Bunga;  
Timur: Kebun Semmaila;  
Selatan: Kebun Loge;  
Barat: Kebun Hannani, dan kebun Cilla;  
Disebut sebagai **Obyek Sengketa**;

9. Bahwa Obyek Sengketa tersebut berasal dari Almarhum Massai Dg. Pagiling dengan istrinya bernama Almarhumah Sami yang belum terbagi pada ahli warisnya;
10. Bahwa awalnya Obyek Sengketa tersebut digarap oleh Almarhum Massai Dg. Pagiling dengan istrinya bernama Almarhumah Sami, setelah keduanya meninggal dunia, digarap lagi oleh Tergugat VII (TERGUGAT 7 alias Hamma), kemudian Tergugat VII (TERGUGAT 7 alias Hamma) berangkat ke Palu, lalu Obyek Sengketa tersebut dikuasi dan digarap oleh Muhammad Nur bin Padu (suami dari TERGUGAT 17 );

Hal. 5 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp



11. Bahwa setelah Muhammad Nur bin Padu meninggal dunia Obyek Sengketa tersebut dikuasai oleh istri dan anaknya, istrinya bernama TERGUGAT 17 (Tergugat XVII) dan anaknya bernama Ira Binti Muhammad Nur (Tergugat XIII), Arif Bin Muhammad Nur (Tergugat XIV), Albar Rajab Bin Muhammad Nur (Tergugat XV) dan Haidir Massay Bin Muhammad Nur (Tergugat XVI) sampai saat ini dengan alasan Obyek sengketa tersebut adalah milik suaminya bernama Muhammad Nur bin Padu, padahal Obyek Sengketa tersebut masih berstatus bundel warisan Almarhum Massai Dg. Pagiling dengan Istrinya Almarhumah Sami yang belum terbagi;
12. Bahwa Penggugat sudah megupayakan diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak membuhkan hasil sebagaimana yang diharapkan, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan pada Kepanitraan Pengadilan Agama Watampone;

Primair:

1. Mengabulkan dalil gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Massai Dg. Pagiling meninggal dunia pada tahun 1990 dan istrinya bernama Sami telah meninggal dunia pada tahun 1960. Dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak atau ahli waris masing-masing bernama:
  - 2.1. Buba Binti Massai (meninggal pada tahun 2007);
  - 2.2. Timang Binti Massai (meninggal pada tahun 2008);
  - 2.3. Rostang bin Bin Massai (meninggal pada tahun 2018, tiak menyuia istri dan anak);
  - 2.4. Indo Tola Binti Massai (Tergugat I);
  - 2.5. Mannaing Bin Massai (Penggugat);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Buba binti Massai meninggal dunia pada tahun 2007 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak atau ahli waris masing-masing bernama:
  - 3.1. Tansi bin Padu (meninggal pada tahun 1990);
  - 3.2. Hj. Nursia Binti Padu (Tergugat II);
  - 3.3. Muhammad Nur Bin Padu (meninggal pada tahun 2022);

Hal. 6 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp





- 3.4. Rosnaeni Binti Padu (Tergugat III);
- 3.5. Nurhana Binti Padu (Tergugat IV).
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Timang Binti Massai meninggal dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan 3 (tiga) anak atau ahli waris masing-masing bernama :
  - 4.1. Baharuddin Bin Ali (Tergugat V);
  - 4.2. Samsul Bin Ali (Tergugat VI);
  - 4.3. Rustan Bin Ali (Tergugat VII);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Rostang Bin Massai meninggal dunia pada tahun 2018 tanpa ada istri dan anak, hanya meninggalkan saudara kandung dan anak dari saudara kandung serta anak dari keponakannya masing-masing bernama :
  - 5.1. Indo Tola Binti Massai (Tergugat 1). Saudara kandung;
  - 5.2. Mannaing Bin Massai (Penggugat) saudara kandung;
  - 5.3. Hj. Nursia Binti Padu (Tergugat II) keponakan anak dari Almarhumah Buba Binti Massai;
  - 5.4. Rosnaeni Binti Padu (Tergugat III) keponakan anak dari Almarhumah Buba Binti Massai;
  - 5.5. Nurhana Binti Padu (Tergugat IV) keponakan anak dari Almarhumah Buba Binti Massai;
  - 5.6. Baharuddin Bin Ali (Tergugat V) keponakan anak dari Almarhumah Timang Binti Massai;
  - 5.7. Samsul Bin Ali (Tergugat VI) keponakan anak dari Almarhumah Timang Binti Massai; --
  - 5.8. Rustan Bin Ali (Tergugat VII) keponakan anak dari Almarhumah Timang Binti Massai;
  - 5.9. Usri Bin Tansi (Tergugat VIII) anak dari keponakan Almarhum Tansi Bin Padu;
  - 5.10. Hammatan Bin Tansi (Tergugat IX) anak dari keponakan Almarhum Tansi Bin Padu;

Hal. 7 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp



- 5.11.Rudi Bin Tansi (Tergugat X) anak dari keponakan Alamarhum Tansi Bin Padu;
- 5.12.Rusni Binti Tansi (Tergugat XI) anak dari keponakan Alamarhum Tansi Bin Padu;
- 5.13.Masni Binti Tansi (Tergugat XII) anak dari keponakan Alamarhum Tansi Bin Padu;
- 5.14.Ira Binti Muhammad Nur (tergugat XIII) anak dari keponakan Muhammad Nur Bin Padu;
- 5.15.TERGUGAT 14 (Tergugat XIV) anak dari keponakan Muhammad Nur Bin Padu;
- 5.16.Albar Rajab Bin Muhammad Nur (Tergugat XV) anak dari keponakan Muhammad Nur Bin Padu;
- 5.17.Haidir Massay Bin Muhammad Nur (Tergugat XVI) anak dari keponakan Muhammad Nur Bin Padu;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tansi Bin Padu meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan anak/ahli waris yakni :
  - 6.1.Usri Bin Tansi (Tergugat VIII);
  - 6.2.Hammatan Bin Tansi (Tergugat IX);
  - 6.3.Rudi Bin Tansi (Tergugat X);
  - 6.4.Rusni Binti Tansi (Tergugat XI);
  - 6.5.Masni (Tergugat XII);
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Muhammad Nur Bin Padu telah meninggal dunia pada tahun 2022 dengan meninggalkan seorang isteri yakni Hj. Sarfiana (tergugat XVII) dan 4 orang anak/ahli waris yakni :
  - 7.1.Ira Binti Muhammad Nur (Tergugat XIII);
  - 7.2.Arif Bin Muhammad Nur (Tergugat XIV);
  - 7.3.Albar Rajab Bin Muhammad Nur (Tergugat XV);
  - 7.4.Haidir Massay Bin Muhammad Nur (Tergugat XVI)
8. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun seluas kurang lebih 3 (tiga) Ha yang terletak di dusun xxxxxx, KABUPATEN BONE, dengan batas-batas :  
sebelah utara :kebun Bunga,

Hal. 8 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp





sebelah Timur : kebun Semmaila,

sebelah Selatan kebun Loge,

sebelah barat kebun Hannani dan kebun Cilla, yang jadi sentketa adalah harta warisan/peninggalan Massain Dg. Pagiling (alm) dan Istrinya Sami (almarhumah);

9. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat XVII (Hj. Sarfiana), Tergugat XIII (Ira Binti Muhammad Nur), Tergugat XIV (Arif Bin Muhammad Nur), Tergugat XV (Albar Rajab Bin Muhammad Nur) dan Tergugat XVI ( Haidir Massay Bin Muhammad Nur) yang menguasai obyek sengketa dan tidak mau membagi dengan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menetapkan menurut hukum waris islam bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti lainnya;
11. Menghukum Tergugat XVII (Hj. Sarfiana), Tergugat XIII (Ira Binti Muhammad Nur), Tergugat XIV (Arif Bin Muhammad Nur), Tergugat XV (Albar Rajab Bin Muhammad Nur) dan Tergugat XVI ( Haidir Massay Bin Muhammad Nur) atau kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan bagian ahli waris lainnya, kemudian menyerahkan kepada masing-masing yang berhak;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapa lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat di dampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan para Tergugat dan telah mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya dengan para Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya diperintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator **Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.**, (Hakim Pengadilan Agama Watampone), berdasarkan laporan

Hal. 9 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Mediator tanggal 16 Mei 2024 bahwa mediasi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Tergugat menyangkali seluruh dalil dan dalih gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara nyata dan mendukung serta membenarkan dalil Eksepsi Tergugat;

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan tidak sempurna baik pada Subjek gugatan maupun pada Objek gugatan yaitu :

a. Bahwa Subjek Gugatan Penggugat Kabur, tidak sempurna dan Kurang pihak karena Penggugat mendalilkan dalam posita nomor 3 berbunyi :

*“ Bahwa Almarhumam BUBA binti MASSAI telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan meninggalkan anak sebagai ahli waris masing-masing bernama : 3.1. Almarhum TANSI ...”*

Dalam posita a quo Penggugat tidak menjelaskan siapa nama Suami BUBA binti MASSAI dan tidak pula menjelaskan apakah Suami BUBAB binti MASSAI tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia atau sudah bercerai pada saat wafatnya MASSAI DG. PAGILING (Pewaris). Penjelasan ini penting untuk mengetahui kedudukan PADU ( suami BUBA binti MASSAI/Ayah dari anak-anak BUBA binti MASSAI)

b. Bahwa Subjek Gugatan Penggugat Kabur, tidak sempurna dan Kurang pihak karena Penggugat mendalilkan dalam posita nomor 4 berbunyi :

*“Bahwa Almahum TANSI bin PADU telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan meninggalkan 5 orang anak sebagai ahli waris masing-masing bernama : 4.1. USRI bin TANSI (Tergugat-VII)...”*

Dalam posita a quo Penggugat tidak menjelaskan siapa nama isteri TANSI bin PADU dan tidak pula menjelaskan apakah isteri TANSI bin PADU tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia atau sudah bercerai pada saat wafatnya MASSAI DG. PAGILING (Pewaris).

Hal. 10 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Penjelasan ini penting untuk mengetahui kedudukan PADU (suami BUBA binti MASSAI/Ayah dari anak-anak BUBA binti MASSAI

- c. “Bahwa Almarhumam BUBA binti MASSAI telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan meninggalkan anak sebagai ahli waris masing-masing Bahwa Subjek Gugatan Penggugat Kabur, tidak sempurna dan Kurang pihak karena Penggugat mendalilkan dalam posita nomor 6 berbunyi :

“Bahwa almarhumah TIMANG binti MASSAI meninggal dunia pada tahun 2008 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris masing-masing bernama : 6.1. BAHARUDDIN bin ALI (Tergugat- V)...”

Dalam posita a quo Penggugat lagi-lagi tidak menjelaskan siapa nama Suami TIMANG binti MASSAI dan tidak pula menjelaskan apakah Suami TIMANG binti MASSAI tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia atau sudah bercerai pada saat wafatnya MASSAI DG. PAGILING (Pewaris). Penjelasan ini penting untuk mengetahui kedudukan ALI (suami TIMANG binti MASSAI/Ayah dari anak-anak TIMANG binti MASSAI);

- d. Bahwa Kaburnya Objek gugatan Penggugat karena tidak membudel keseluruhan Harta Peninggalan Pewaris/MASSAI DG. PAGILING antara lain yaitu :

-Tanah perumahan terletak di Jalan Poros Palu, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah yang sekarang dikuasai oleh Hj. INDO TOLA (TERGUGAT-I)

- e. Bahwa kaburnya Gugatan Penggugat ditambah dengan Petitum nomor 7 yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa ROSTANG bin MASSAI telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan tidak mempunyai anak hanya meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama INDO TOLA binti MASSAI (Tergugat-I) , MANNAING bin MASSAI (Penggugat), 6 orang keponakan anak dari PADU bin MASSAI”

Dalil posita nomor 7 gugatan Penggugat tersebut mengaburkan gugatan Penggugat apakah objek sengketa adalah harta waris peninggalan

Hal. 11 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.W/tp



MASSAI DG. PAGILING ataupun objek sengketa adalah harta waris peninggalan ROSTANG bin MASSAI.

Alasan kedua Kenapa gugatan Penggugat kabur karena dalil gugatan penggugat nomo 7 tersebut tidak terlihat adanya uraian korelasi langsung (hubungan darah dan/atau perkawinan) antara Pewaris ic. MASSAI DG PAGILING dengan cucu dan cicit MASSAI DG. PAGING melainkan diputus oleh uraian tentang 6 (enam) orang Ponakan ROSTANG bin MASSAI dan 9 (sembilan) orang Cucu ROSTANG bin MASSAI ;

Bahwa dalam kewarisan memang dikenal adanya kewarisan bertingkat (MUNASAKHAH) namun harus tetap diuraikan secara jelas hubungan darah /perkawinan antara ahli waris dengan pewaris pertama akan tetapi dalam gugatan penggugat a quo malah sebaliknya tidak menggambarkan secara jelas hubungan MASSAI DG. PAGILING dengan cucu dan cicitnya, yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatannya adalah hubungan RUSTANG bin MASSAI dengan ponakan dan cucunya ;

- f. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan rancuh karena kontradiksi antara Posita nomor 1 dengan posita nomor 7, yakni Posita nomor 1 gugatan Penggugat berbunyi :

*“ Bahwa Massai Dg. Pagiling dengan Sami adalah suami isteri dan semasa hidupnya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:*

*1.1. Almarhumah BUBA binti MASSAI ...”* sedangkan posita nomor 7 berbunyi:

*“ Bahwa ROSTANG bin MASSAI telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan tidak mempunyai anak hanya meningaalkan ahli waris 2 (dua) orang saudara kandung yang bernama INDO TOLA binti MASSAI ( Tergugat-I, MANNAING Bin MASSAI (Penggugat), 6 (enam ) orang keponakan anak dari PADU Bin MASSAI ...”.*

Kedua dalil posita yang kontradiksi tersebut menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas siapa sebenarnya anak kandung yang disekutui oleh MASSAI DG. PAGILING dengan SAMI.;

Hal. 12 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.W/tp



3. Bahwa gugatan penggugat yang memposisikan INDO TOLA binti MASSAI, H. NUSRIA binti PADU, ROSNENI binti PADU, NURHANA binti PADU, BAHARUDDIN binti ALI, SAMSUL bin ALI, RUSTAN bin ALI, USRI bin TANSI, HAMMATANG bin TANSI, RUDI bin TANSI, RUSNI binti TANSI, MASNI binti TANSI, secara berurut masing-masing sebagai Tergugat- I sampai /dengan Tergugat- XII adalah keliru dan salah dalam memformulasi Subyek hukum gugatan kewarisa oleh karena INDO TOLA binti MASSAI, H. NUSRIA binti PADU, ROSNENI binti PADU, NURHANA binti PADU, BAHARUDDIN binti ALI, SAMSUL bin ALI, RUSTAN bin ALI, USRI bin TANSI, HAMMATANG bin TANSI, RUDI bin TANSI, RUSNI binti TANSI, MASNI binti TANSI tidak menguasai objek sengketa yang seharusnya di posisikan sebagai TURUT TERGUGAT yang harus di hukum patuh tunduk dan taat pada isi putusan;
4. Bahwa gugatan Penggugat nomor 12 kabur dan tidak jelas sebab mencantumkan alamat Tergugat **MASNI binti TANSI** tidak sesuai dengan alamat sebenarnya, sehingga panggilan Sidang Mediasi tidak pernah sampai pada Tergugat XII, hal ini juga berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan alamat Tergugat XII sebenarnya di xxxxx xV, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah. (KTP terlampir).

Bahwa Penggugat dalam memformulasi gugatannya terdapat banyak kekaburan, ketidak sempurnaan Subjek dan Objek gugatan, sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat menyangkali seluruh dalil dan dalih Gugatan Penggugat, kecuali yang membenarkan dalil Jawaban Tergugat-tergugat ;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diurai pada bagian Eksepsi, dianggap vereening dengan Pokok perkara, sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis;
3. Bahwa tidak benar almahumah TIMANG binti MASSAI meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli waris , yang benar saat meninggalnya almahumah TIMANG

Hal. 13 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp





binti MASSAI selain meninggalkan 3 orang anak juga meninggalkan Suami bernama ALI Alias LAMMANG ;

4. Bahwa tidak benar dalil posita Penggugat nomor 8 yang pada pokoknya mengatakan;

*Bahwa Selain meninggalkan ahli waris, almarhum MASSAI DG. PAGILING dengan istrinya bernama almarhumah SAMI juga meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun seluas kurang lebih 3 (tiga) Hektar ... disebut sebagai objek sengketa “.*

Melainkan yang benar keseluruhan Harta milik almarhum MASSAI DG. PAGILING dengan istrinya bernama almarhumah SAMI sudah terbagi kepada semua anak-anak MASSAI DG. PAGILING sebelum MASSAI DG. PAGILING dan SAMI meninggal dunia;

5. Bahwa betul objek sengketa berasal dari almarhum MASSAI DG. PAGILING dan almarhumah SAMI akan tetapi sudah terbagi dan menjadi bagian warisan H. HAMMA Alias H. RUSTAN ;

6. Tidak benar dalil posita gugatan Penggugat nomor 11 yang pada pokoknya mengatakan :

*“ objek sengketa tersebut masih berstatus bundel warisan almarhum MASSAI DG. PAGILING dengan istrinya almarhumah SAMI yang belum terbagi”.*

Melainkan yang benar objek sengketa adalah bagian warisan H. HAMMA alias H. RUSTAN Bin MASSAI yang telah dihibahkan kepada kemasukannya bernama MUH. NUR bin PADU (ayah Tergugat XIII, XIV, XV, XVI / suami dari Tergugat –XVII) pada tanggal 20 Agustus 2013 dihadapan Kepala Desa Lamakkaraseng dan di saksikan oleh beberapa ahli waris MASSAI DG. PAGILING ;

*Adapun bagian INDO TOLA binti MASSAI (TERGUGAT-I) berupa :*

1. Tanah kebun terletak di Desa Bulu Allaporenge, Kecamatan Bengo, xxxxxxxx xxxx yang sudah di jual oleh INDO TOLA binti MASSAI;
2. Tanah perumahan terletak di Jalan Poros Palu, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah yang

Hal. 14 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp





sekarang dikuasai dengan mendirikan rumah tempat tinggal oleh Hj. INDO TOLA binti MASSAI (TERGUGAT-I) .

Adapun bagian MANNAING bin MASSAI (Penggugat) berupa :

Tanah kebun terletak di Dusun Paenre, Desa Lamakkarasng, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan bata-batas sebagai berikut:

Utara : tanah kebun Attu;

Timur : tanah kebun Rabania;

Selatan : tanah kebun Sule;

Barat : tanah kebun Nuhe dan Titti;

Tanah bagian Penggugat tersebut sudah di tukarkan dengan tanah kebun milik MUH. NUR bin PADU alm. yang peroleh beli dari NURHANAH seluas  $\pm 2$  (dua) Hektar terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah yang sekarang dikuasai oleh Penggugat; sedangkan tanah pertukarannya di Dusun Paenree dikuasai oleh ahli waris MUH. NUR bin PADU ;

Bahwa dengan berdasar dari segala yang kami uraikan baik dalam Eksepsi maupun Jawaban tersebut diatas, Tergugat - XIII, XIV, XV, XVI, Tergugat -XVII memohon kehadiran Ibu Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menerima dan mempertimbangkan, yang selanjutnya menjatuhkan putusannya dengan amar sbb:

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat-tergugat untuk keseluruhannya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat keseluruhannya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Adapun jawaban dari Tergugat I yaitu sebagai berikut:

Hal. 15 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar TERGUGAT 1 ada 5 (lima) orang bersaudara, 3 (tiga) orang sudah meninggal sisa yang hidup adalah Penggugat PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 (Tergugat I);
2. Bahwa anak Massai yang sudah meninggal dunia adalah Buba binti Massai dan mempunyai anak yaitu Tansi (meninggal 1990), Nursia, Muhammad Nur bin Padu (meninggal 2022), Rosnaini dan Nurhana
3. Anak Massai bernama Timang binti Massai, juga sudah meninggal dan mempunyai 3 orang anak bernama Baharuddin, Samsul dan Rusta;
4. Bahwa anak Massai bernama Rostan juga sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak;
5. Bahwa benar orang tua saya bernama Massai semasa hidupnya mempunyai harta berupa tanah kebun seluas 3 Ha, yang terletak di Dusun xxxxxx, KABUPATEN BONE;
6. Bahwa sebelum saya dan saudara saya pergi ke Palu Sulawesi Tengah, saya menggarap harta peninggalan orang tua saya tersebut seara bersama-sama dengan saudara lainnya, karena saya bersaudara pergi ke Palu, maka tanah kebun tersebut digarap oleh keponakan saya bernama Muhammad Nur dan setelah keponakan saya yakni Muhammad Nur meninggal dunia harta peninggalan orang tua saya tersebut dikuasai oleh ahli waris Muhammad Nur dan mengklaim sebagai harta miliknya. Pada hal kebun tersebut adalah harta warisan orang tua saya yang belum terbagi kepada ahli warisnya.

Bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban para Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat sudah lengkap sudah mencantumkan semua ahli waris dan ahli waris pengganti dari Massai dan Sami, kedudukan suami dari Buba binti Massai yang bernama Padu (alm) hanya menantu dari Massai dan Sami, yang tidak berhak mewarisi harta peninggalan Massai dan isterinya yakni Sami;

Hal. 16 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa isteri Tansi bin Padu yang bernama Nurtang yang meninggal pada tahu 1985 kedudukannya hanya sebagai menantu/bukan ahli waris dari Buba binti Massai;
3. Bahwa suami Timang binti Massai yang bernama Ali (alm) hanya sebagai menantu dan bukan ahli waris dari Massai dan Sami;
4. Bahwa harta peninggalan Massai dan Sami hanya tanah kebun yang terletak di Dusun xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx seluas kurang lebih 3 Ha. yang menjadi sengketa warisan;
5. Bahwa gugatan Penggugat sudah sangat jelas kalau obyek sengketa adalah harta peninggalan/warisan dari Massai dan Sami, sedangkan Rostan bin Massai yang meninggal dunia pada tahun 2018 adalah juga ahli waris dari Massai dan Sami.
6. Bahwa yang kabur adalah eksepsi dari Tergugat, karena Tergugat sudah mengakui dalam eksepsinya antara Pewaris Massai Dg. Pagiling dengan cucu dan cicitnya dan mengakui pula antara Rostan bin Massai dengan keponakanya, karena yang namanya cucu, cicit dan keponakan, sudah pasti ada garis keturunan;
7. Bahwa gugatan penggugat tidak kabur dan tidak rancu, karena memang pada kenyataannya Massai Dg. Pagiling meninggal pada tahun 1990 dan isterinya yang bernama Sami meninggal pada tahun 1960 dan meninggalkan anak atau ahli waris termasuk Rostang bin Massai.
8. Pada tahun 2018 Rostang bin Massai meninggal dunia tanpa ada anak dan isteri, kecuali saudara kandung dan keponakan;
9. Bahwa gugatan Penggugat sudah tepat menempatkan Indo Tola, dkk. sebagai Tergugat, karena kedudukannya sebagai ahli waris dan ahli waris Pengganti;
10. Bahwa gugatan Penggugat sangat jelas, karena Tergugat TERGUGAT 12 juga sudah mengetahui kalau adanya gugatan Penggugat Mannaing bin Massai, tapi karena tempat tinggal sangat jauh, sehingga tidak bisa menghadiri persidangan dan menyerahkan saja masalah kewarisan ini pada Pengadilan Agama Watampone;

**Dalam Pokok Perkara:**

Hal. 17 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan membantah semua dalil jawaban Para Tergugat, terkecuali hal-hal yang mendukung dalil gugatan Penggugat.
2. Bahwa benar Per. Timang binti Massai, hanya meninggalkan anak/ahli waris 3 (tiga) orang dan suaminya yang bernama Ali juga sudah meninggal dunia;
3. Bahwa benar Massai Dg. Pagiling dan isterinya Sami meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun seluas kurang lebih 3 Ha. sebagai obyek sengketa;
4. Bahwa benar pengakuan Tergugat kalau obyek sengketa adalah milik Massai Dg. Pagiling dan harta warisan Massai Dg. Pagiling tersebut belum terbagi kepada ahli warisnya;
5. Bahwa obyek sengketa belum terbagi kepada siapapun, jadi tidak benar kalau obyek sengketa dihibahkan oleh H. Hamma alias Rustang bin Massai kepada keponakannya bernama Muh. Nur bin Padu, walaupun terjadi hibah, maka hibah itu batal demi hukum, sebab obyek sengketa bukan miliknya H. Hamma alias Rustang bin Massai;
6. Bahwa tanah kebun yang terletak di Desa Bulu Allaporengnge, Kecamatan Bengo, xxxxxxxx xxxx, sudah dijual sendiri oleh Massai sebelum Massai pergi ke Palu;
7. Bahwa tanah perumahan di jalan poros Palu itu tanah milik Indo Tola sendiri, bukan milik Massai.
8. Bahwa tanah kebun yang terletak di dusun xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kab. Bone itu bukan berasal dari Massai, tapi itu adalah milik PENGGUGAT sendiri;

Bahwa sebagaimana uraian replik dari Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Dan kalau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya.

Bahwa terhadap replik para Tergugat tersebut Penggugat mengajukan duplik sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

Hal. 18 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Tergugat tetap pada dalil eksepsinya dan menolak segala dalil replik Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara nyata serta mendukung dalil eksepsi Para Tergugat;
2. Bahwa dalil Replik Penggugat Nomor 1, 2 dan 3 tidak dapat dibenarkan secara hukum oleh karena sistem kewarisan yang didalilkan oleh Penggugat adalah sistem kewarisan bertingkat (al-Munasakhah) oleh karena itu:
  - 2.1 Ahli waris BUBA Binti MASSAI harus diungkap semuanya termasuk suami BUBA Binti MASSAI yang bernama PADU harus diuraikan secara jelas dalam gugatan untuk mengetahui kedudukan hukum/ hubungan kewarisan PADU sebagai suami (Duda) dari BUBA Binti MASSAI;
  - 2.2 Bahwa demikian pula NURTANG (Janda) dari TANSI Bin PADU harus diuraikan secara jelas dalam gugatan;
  - 2.3 Bahwa demikian pula suami (Duda) dari TIMANG Bin MASSAI yang bernama ALI Alias LAMMANG harus diuraikan secara jelas dalam gugatan;Bahwa tindakan Penggugat yang tidak mencantumkan 3 (Tiga) orang suami dan istri (Duda dan Janda) dari ahli waris MASSAI Bin DG. PAGILING tersebut adalah mengaburkan gugatan Penggugat;
3. Bahwa replik Penggugat No.6 tidak benar dan keliru karena Para Tergugat mengungkapkan ahli waris MASSAI Bin DG. PAGILING yang tidak diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya. Namun, diklaim oleh Penggugat sebagai "Pengakuan Tergugat".

Yang diuraikan oleh Penggugat adalah ponakan ROSTAM Bin MASSAI alias H. RUSTAN alias H. HAMMA tanpa menguraikan hubungan/korelasi antara ponakan ROSTAM Bin MASSAI alias H. RUSTAN alias H. HAMMA dengan Pewaris/ MASSAI Bin DG. PAGILING;

Gugatan dan replik penggugat No.6 yang berkesimpulan tanpa menguraikan dalam gugatannya adalah formalitas gugatan yang keliru dan kabur;
4. Bahwa replik penggugat No.8 tidak benar secara hukum acara karena INDO TOLA, DKK yang tidak menguasai objek sengketa secara hukum berkapasitas sebagai Turut Tergugat bukan Tergugat;

Hal. 19 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.W/tp



5. Bahwa replik penggugat No.9 tidak benar karena Tergugat MASNI Binti TANSI tidak pernah menerima gugatan, terlepas dari itu gugatan Penggugat yang mencantumkan alamat yang tidak benar (alamat palsu) tidak dapat ditolerir secara hukum;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Tergugat tetap pada Jawabannya serta menyangkali dan menolak seluruh dalil dan dalih Replik Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang mendukung dan membenarkan dalil Jawaban dan Duplik Tergugat;
2. Bahwa terhadap apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas sepanjang mana mempunyai relevansi yuridis maka menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara;
3. Bahwa replik Penggugat No.2 kontradiksi dengan gugatan Penggugat karena semula dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa TIMANG Binti MASSI meninggalkan tiga orang anak sebagai ahli waris tanpa mencantumkan nama dan keberadaan suami TIMANG Binti MASSAI;
4. Bahwa tidak benar replik Penggugat No.3, yang benar MASSAI Bin DG. PAGILING dan istrinya JAMI tidak meninggalkan harta peninggalan karena sudah terbagi kepada ahli waris MASSAI Bin DG. PAGILING dan objek sengketa adalah sudah menjadi milik Tergugat XIII s/d Tergugat XVII (anak/istri MUH.NUR Bin PADU) yang diperoleh sebagai pemberian dari ROSTAM Bin MASSAI alias H. RUSTAN alias H. HAMMA yang oleh ROSTAM Bin MASSAI alias H. RUSTAN alias H. HAMMA diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya yang bernama MASSAI Bin DG. PAGILING;
5. Bahwa replik Penggugat No.4 tidak benar secara hukum dan secara etika oleh karena Penggugat telah memutar balikkan fakta dengan memplintir dalil jawaban Tergugat dan mengklaim sebagai "pengakuan Tergugat" (vide jawaban Tergugat tertanggal 24 Mei 2024 No.4 dan 5 halaman 5 dan 6);
6. Bahwa tidak benar dalil replik Penggugat No.6 dan 7 yang benar tanah kebun yang terletak di Desa Bulu Allapporenge, Kec. Bengo adalah bagian warisan INDO TOLA dan yang menjual adalah INDO TOLA bukan MASSAI;

Hal. 20 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.W/tp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula tanah perumahan di jalan poros Palu adalah bagian warisan INDO TOLA dari MASSAI Bin DG. PAGILING;

7. Bahwa tidak benar dalil replik Penggugat No. 8 dan jelas mengada-ada karena tanah kebun yang terletak di Dusun Penre'e, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kec. Ulaweng, Kab. Bone adalah bagian warisan MANNAING Bin MASSAI (Penggugat) yang sekarang dikuasai oleh Tergugat XIII s/d Tergugat XVII karena pertukaran;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sbb :

## Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat keseluruhannya.

## Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat keseluruhannya, setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap Tergugat I Adapun duplik pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Silsila keluarga Massai Dg Pagiling, bermeterai cukup kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu:

Saksi pertama, SAKSI 1, 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun lamakaraseng, KABUPATEN BONE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Penggugat bernama Massai dan ibunya bernama Sami;
- Bahwa Massai dan Sami mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Buba, Timang, Rostang, Indo Tola dan Mannaing;

Hal. 21 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Massai yang masih hidup yaitu Indo Tola (Tergugat I) dan Mannaing (Penggugat);
  - Bahwa Buba telah meninggal dunia;
  - Bahwa Buba menikah dengan Padu dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu almarhum Tansi, Nursia, almarhum Muhammad Nur, Rosnaeni dan Nurhan;
  - Bahwa Tansi bin Padu;
  - Bahwa almarhum Tansi bin Padu mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Usri, Hammatang, Rudi, Rusni dan Masni;
  - Bahwa almarhum Muhammad Nur menikah dengan Hj. Sarpina dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: Irham, Arif, Albar dan Haidir Massay;
  - Bahwa Timang menikah dengan Al dan telah meninggal dunia dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: Baharuddin, Samsul dan Rustan;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau almarhum Massai Sami mempunyai harta berupa kebun yang terletak di Dusun xxxxxx, KABUPATEN BONE, sekitar 3 (tiga) hektar;
  - Bahwa Saksi mengetahui batas-batas kebun tersebut yaitu sebelah Utara kebun Semmaila, sebelah timur kebun Cilla, sebelah Selatan kebun Loge dan sebelah Barat kebun Hannani;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau kebun tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun sudah di kuasai oleh Hj. Sarpiana (istri almarhum Muhammad Nur) dan anak-anaknya;
  - Bahwa Mannaing dan Indo Tola tinggal di Palu;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau kebun tersebut belum pernah dibagi;
- Saksi kedua, SAKSI 2, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Kecamatan Dua Boccoe, xxxxxxxx xxxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
  - Bahwa Saksi sepupu dua kali dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengenal orang tua Penggugat bernama Massai dan ibunya bernama Sami;
  - Bahwa almarhum Massai dan almarhumah Sami mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Buba, Timang, Rostang, Indo Tola dan Mannaing;

Hal. 22 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Massai yang masih hidup yaitu Indo Tola (Tergugat I) dan Mannaing (Penggugat);
- Bahwa Buba telah meninggal dunia;
- Bahwa Buba menikah dengan Padu dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu almarhum Tansi, Nursia, almarhum Muhammad Nur, Rosnaeni dan Nurhan;
- Bahwa Tansi bin Padu;
- Bahwa almarhum Tansi bin Padu mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Usri, Hammatang, Rudi, Rusni dan Masni;
- Bahwa almarhum Muhammad Nur menikah dengan Hj. Sarpina dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: Irham, Arif, Albar dan Haidir Massay;
- Bahwa Timang menikah dengan Al dan telah meninggal dunia dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: Baharuddin, Samsul dan Rustan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau almarhum Massai dan Sami mempunyai harta berupa kebun yang terletak di Dusun xxxxxx, KABUPATEN BONE, sekitar 3 (tiga) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas kebun tersebut yaitu sebelah Utara kebun Bunga, sebelah timur kebun Semmaila, sebelah Selatan kebun Loge dan sebelah Barat kebun Hannani;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau kebun tersebut sekarang di kuasai oleh Hj. Sarpiana (istri almarhum Muhammad Nur) dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau kebun tersebut belum pernah dibagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan apapun lagi.

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surata Keterangan Hibah dari H. Rustan Massai (Hamma) ke Muh Nur bin Padu, yang diketahui oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxxxx yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode T XIII, T XIV, T XV, T XVI dan T XVII -1;

Hal. 23 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp



2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak tahun 2010 atas nama Muh. Nur yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode T XIII, T XIV, T XV, T XVI dan T XVII -2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak tahun 2011 atas nama Muh. Nur yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode T XIII, T XIV, T XV, T XVI dan T XVII -3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak tahun 2023 atas nama Muh. Nur yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode T XIII, T XIV, T XV, T XVI dan T XVII -4;
5. Fotokopi Surat Tahun 1994 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode T XIII, T XIV, T XV, T XVI dan T XVII -5;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat T XIII, T XIV, T XV, T XVI dan T XVII menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu:

Saksi pertama, Tukang Dg Parani bin Maddiolo Dg Parumpa, 81 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, KABUPATEN BONE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi Tetangga dengan Tergugat XVII;
- Bahwa Saksi kenal dengan Massai karena pernah satu kampung;
- Bahwa Massai mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Buba, Timang, Rostang, Indo Tola dan Mannaing;
- Bahwa anak Massai tinggal 2 (dua) yang hidup yaitu Indo Tola dan Mannaing;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau almarhum Massai mempunyai harta berupa kebun yang terletak di Dusun xxxxxx, KABUPATEN BONE, sekitar 3 (tiga) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas kebun tersebut yaitu sebelah Utara kebun Bunga, sebelah timur kebun Semmaila, sebelah Selatan kebun Loge dan sebelah Barat kebun Hannani;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau kebun tersebut di kuasai oleh Hj. Sarpiana (istri almarhum Muhammad Nur) sudah lebih 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa kebun tersebut sudah di bagi dan bagiannya Hammatang;

Hal. 24 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Hammatang;  
Saksi kedua, Harmiju bin Sangka, 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, KABUPATEN BONE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi Tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat H. Hammatang bekerja di kebun Massai tapi waktu itu Saksi masih kecil;
- Bahwa setelah H. Hamma meninggal dunia keun tersebut di kerja oleh Muhmmad Nur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau harta tersebut adalah warisan almarhum Massai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa atas permintaan Penggugat maka Majelis Hakim akan melaksanakan pemeriksaan setempat (descente);

Bahwa Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, antara Penggugat dan para Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk telah berupaya menasihati Penggugat dan para Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

Hal. 25 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp



50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa subjek gugatan Penggugat kabur, tidak sempurna dan kurang pihak karena tidak mencantumkan nama suami ahli waris dan kapan meninggalnya dan Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa gugatan semua sudah lengkap dan telah mencantumkan semua ahli waris dan ahli waris pengganti dari Massai dan Sami karena kedudukan yang lain hanyalah menantu sehingga tidak berhak mewarisi harta peninggalan Massai dan istrinya yakni Sami dan begitu juga Alamat Tergugat Masni bin Tansi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa para menantu almarhum Massai Dg Pagiling dengan almarhumah Sami tidak mempunyai hubungan nasab dengan pewaris sehingga tidak dapat mewarisi harta peninggalan pewaris maka eksepsi para Tergugat oleh Majelis Hakim di nyatakan di tolak;

Menimbang bahwa dalam perkara gugat waris penetapan tentang pewaris, ahli waris dan harta warisan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu tidak boleh ada komponen yang kabur dan tidak jelas;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan setempat (*descente*) Penggugat tidak dapat menunjukkan dengan jelas dan pasti batas-batas objek sengketa sehingga objek sengketa (harta warisan) tidak jelas atau kabur;

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa tidak jelas maka alat bukti yang di ajukan oleh Penggugat dan para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankejk verklaard*);

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 26 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp





**MENGADILI**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet onvankejk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.529.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H., sebagai ketua majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Warni, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini, panitera pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

**Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**

Hakim Anggota

t.t.d.

**Dra. Hj. Warni, M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Dra. Hj. Rosmini**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00

Hal. 27 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 1.899.000,00
- PNBP : Rp 280.000,00
- PS :Rp 2.200.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 4.529.000,00

(empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Pen. No.316/Pdt.G/2024/PA.Wtp